Kebebasan Berekspresi di Ranah Digital

Christina Clarissa Intania
Peneliti Hukum The Indonesian Institute

TIF 104 “Kesiapan Indonesia untuk Merdeka Berekspresi di Tahun 2024”

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

THE INDONESIAN Forum

Demokrasi dalam Data

Freedom House

BTI TRANSFORMATION INDEX

The Economist INTELLIGENCE UNIT

V-Dem VARIETIES OF DEMOCRACY

Untuk apa penilaian demokrasi?
Bagaimana mengukur demokrasi?

Demokrasi dalam Data

Untuk apa penilaian demokrasi?

- Studi banding
- Bahan pertimbangan pembuatan kebijakan luar negeri
- Digunakan oleh jurnalis dalam liputan untuk mendeskripsikan negara lain
- Para pembuat kebijakan dan media memperjuangkan skor positif dan menggunakan skor negatif sebagai pembenaran untuk melakukan reformasi.
- Digunakan World Bank untuk menyusun Worldwide Governance Indicators yang nantinya digunakan donor untuk memeriksa keefektifan program pembiayaan luar negeri

Sarah Sunn Bush (2017); Michael Coppedge and John Gerring (2011).

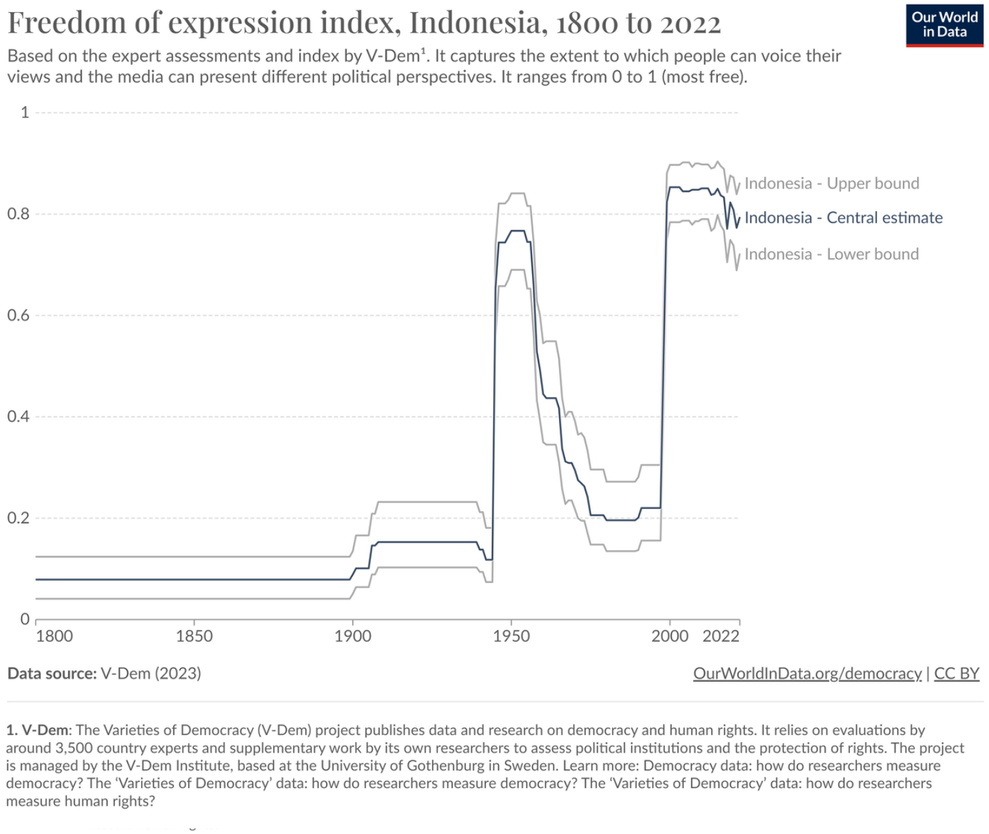
Pembuat Index/Skor	Satuan Nilai	Komponen Penilaian	Metode Pengukuran
Freedom House	**classification 1:** not free < partly free < free **classification 2:** non-democracy < electoral democracy	proses pemilihan umum, pluralisme dan partisipasi politik, fungsi pemerintah, kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, hak-hak berserikat dan berorganisasi, supremasi hukum, serta otonomi pribadi dan hak-hak individu.	• **Mostly through evaluations by country and regional experts and own researchers based on different types of sources** • **Free countries: then adding scores for (sub-)characteristics** • **Electoral democracies: then adding scores and evaluating whether necessary characteristics are present or not**
The Economist INTELLIGENCE UNIT	**0 -10** 0 paling tidak demokratis 1 paling demokratis authoritarian regime < hybrid regime < flawed democracy < full democracy	dapat memilih pemimpin politik mereka dalam pemilihan umum yang bebas dan adil, menikmati kebebasan sipil, lebih memilih demokrasi daripada sistem politik lainnya, dapat dan memang berpartisipasi dalam politik, dan memiliki pemerintahan yang berfungsi yang bertindak atas nama mereka.	• Mostly through evaluations by own country experts, some evaluations by representative surveys of regular citizens • Then averaging and minor weighting of scores for (sub-)characteristics
V-Dem VARIETIES OF DEMOCRACY	**0 -1** 0 paling tidak demokratis 1 paling demokratis	kebebasan berserikat, hak pilih, pemilihan umum yang bersih, eksekutif yang terpilih, dan kebebasan berekspresi dan sumber-sumber informasi alternatif.	• Mostly through evaluations by experts; some easy-to-observe characteristics assessed by own researchers • Then weighting, adding, and multiplying scores for (sub-)characteristics
BTI TRANSFORMATION INDEX	**0 -10** 0 paling tidak demokratis 1 paling demokratis hard-line autocracy < moderate autocracy < very defective democracy < defective democracy < consolidating democracy	politik, supremasi hukum, lembaga-lembaga demokratis yang stabil, integrasi politik dan sosial, dan negara yang mampu	• Mostly through evaluations by country, regional, and general experts, some evaluations by representative surveys of regular citizens • Spectrum: then averaging of scores for (sub-)characteristics • Classification: then averaging and evaluating whether necessary characteristics are present or not

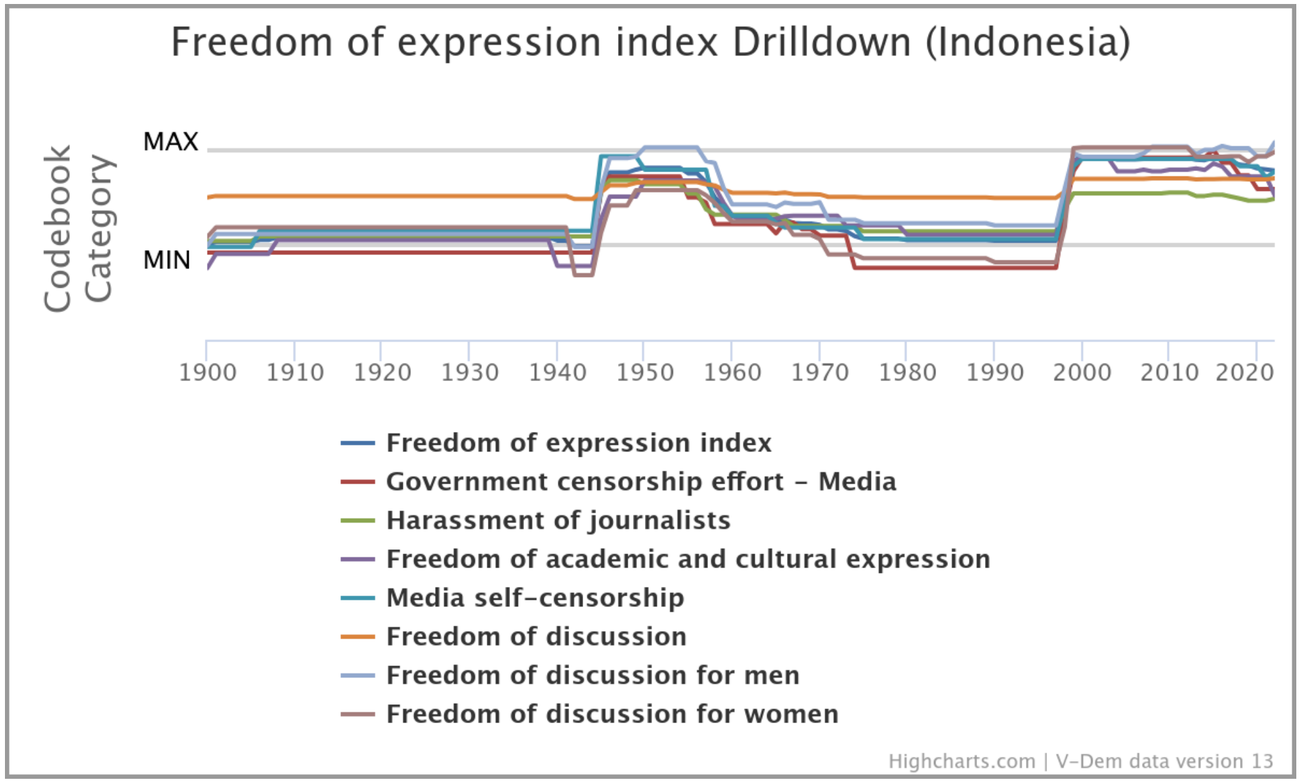
Kebebasan Berekspresi dalam Data

- 233 Tuntutan pencemaran nama baik politik secara daring selama masa jabatan pertama Jokowi (2014-2019)
- 241 orang didakwa di bawah Jokowi hingga kuartal kedua 2020, 82 orang dituduh menghina presiden.
- adanya "buzzer"
- konsentrasi kepemilikan media, dengan hampir semua media penting mengadopsi bias pemberitaan pro-Jokowi selama pemilu 2019.
- Tren ini memastikan bahwa selama pandemi, liputan media massa tentang respons pemerintah secara umum bersahabat (dengan pengecualian outlet berita TEMPO, yang tetap independen)



Kebebasan Berekspresi dalam Data





Kebebasan Berekspresi dalam Data

Freedom House

- Kriminalisasi dengan dasar UU ITE
- Kesulitan birokrasi dan ancaman deportasi untuk jurnalis asing yang ke Papua
- Internet blackout dan self-cencorship
- Serangan ke jurnalis
- Kebebasan ibadah masih terhambat
- Ancaman untuk akademisi untuk studi terkait LGBTQ+, keberagaman beragama, Papua, kekerasan polisi, dan pembantaian 1965-66
- Pembatasan aktivitas online ASN



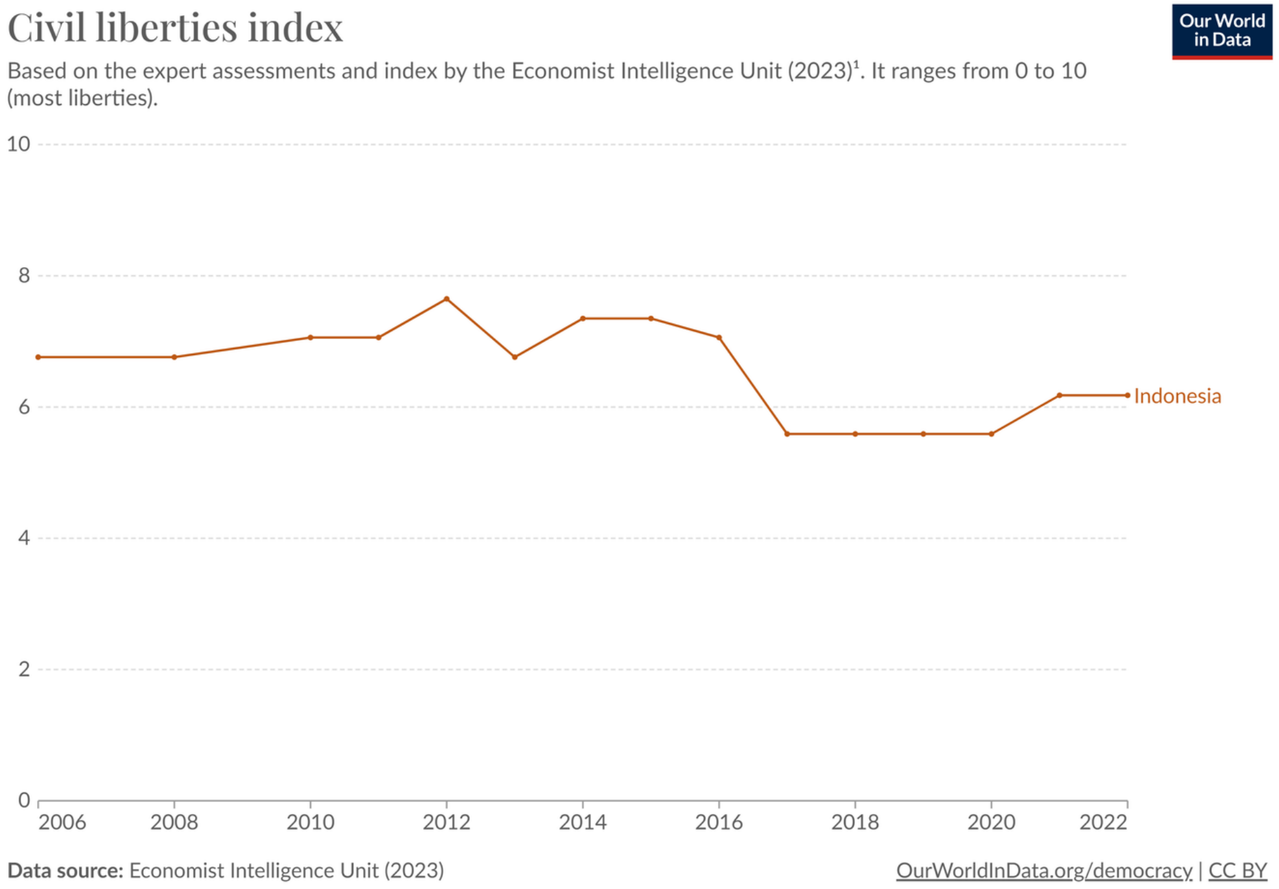
1. **Freedom House**: Freedom House publishes data on democracy and human rights. It relies on evaluations by country and regional experts as well as their own researchers to assess political institutions and the protection of rights. Learn more: Democracy data: how do researchers measure democracy?

Kebebasan Berekspresi dalam Data

The Economist
INTELLIGENCE UNIT

Viewpoint Asia Tenggara:

- pengurangan penutupan informasi pasca covid
- keamanan data pribadi yang pengelolaannya dimonopoli negara namun masih banyak kasus kebocoran



1. Economist Intelligence Unit: The Economist Intelligence Unit publishes data and research on democracy and human rights. It relies on evaluations by its own country experts, supplemented by representative surveys of regular citizens to assess political institutions and the protection of rights. The Economist Intelligence Unit is the research and analysis division of The Economist Group, the sister company of The Economist newspaper. Learn more: Democracy data: how do researchers measure democracy?

UU ITE 2024

Pasal-pasal yang akan dibahas:

Pasal 26 ayat (3),
Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan ayat (7),
Pasal 28,
Pasal 40, dan
Pasal 40A.

Akses UU ITE Terbaru di sini

bit.ly/UUITE2024

UU ITE 2024

Pasal 26 ayat (3)

- **Tidak ada perubahan**
- **“informasi tidak relevan”** = ?
- **“berdasarkan penetapan pengadilan”** = Penyelenggara Sistem Elektronik tidak bisa melakukan bantahan



UU ITE 2024

Pasal 27 ayat (1)

- Melaborasi metode menyiarkan dan mempertunjukkan dan targetnya, yaitu untuk diketahui umum.
- Penjelasan “melanggar kesusilaan” dan “diketahui umum”
- Pasal 45 ayat (2) = **pemidanaan tidak dilakukan jika dilakukan untuk kepentingan umum, pembelaan atas dirinya sendiri, atau merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan**
- **Belum menjawab sepenuhnya kekhawatiran korban KBGO**



UU ITE 2024

Pasal 27A

- Pemekaran dari Pasal 27 ayat (3)
- Pengubahan frasa "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" menjadi "menyerang kehormatan atau nama baik" = masih sama saja pemahamannya dengan yang sebelumnya = **tidak memiliki parameter**
- Pasal 45 ayat (4) = tindakan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain berdasarkan Pasal 27A tidak dipidana jika dilakukan untuk **kepentingan umum** dan jika terpaksa membela diri.
- Definisi kritik = "**konstruktif**" "**bentuk pengawasan, koreksi, dan saran**"



UU ITE 2024

Pasal 28 ayat (2) dan (3)

- Tidak hanya SARA -> ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.
- Elaborasi tindakan-tindakan yang menimbulkan kebencian = menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain
- "**Kebohongan** yang dapat menimbulkan **kerusuhan di masyarakat**"
- Hak untuk berkumpul?



UU ITE 2024

Pasal 40 dan Pasal 40A

- **Pemerintah dapat memblokir akses dengan alasan hoaks atau mengganggu ketertiban** -> hak kebebasan berpendapat?
- Penjelasan Pasal 40 ayat (2c) = konten yang bisa diputus aksesnya pornografi, perjudian, atau **muatan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan**
- **Keselamatan nyawa dan kesehatan** dalam Prinsip-Prinsip Siracusa terkait pembatasan hak-hak sipil -> **melindungi kesehatan publik dan keselamatan publik**
- Penyelenggara Sistem Elektronik **wajib** melakukan penyesuaian pada Sistem Elektronik dan/atau melakukan tindakan tertentu jika diminta Pemerintah atau **akan dikenai sanksi administratif**



Rekomendasi

- Poin-poin yang perlu diubah kembali:
 - Menghapus Pasal 26 perubahan kedua UU ITE,
 - membentuk pengaturan informasi dan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan yang berpihak pada korban KBGO,
 - dan meniadakan kebijakan pemblokiran akses oleh pemerintah yang malah membungkam ekspresi;
- Seluruh lapisan masyarakat, pembentuk dan penyelenggara kebijakan (eksekutif maupun legislatif), dan seluruh aktor penegak hukum (kepolisian dan pengadilan) selanjutnya harus melaksanakan UU ITE dengan selalu menghormati hak kebebasan berpendapat dan bisa membedakan kritik, pencederaan kehormatan dan nama baik, dan ujaran kebencian
- Kepolisian dan pengadilan perlu merekognisi laporan dan tuntutan yang bersifat intimidatif dan merepresi kebebasan berpendapat atau strategic lawsuit against public participation (SLAPP) .

Terima Kasih

Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

The Indonesian Institute

The Indonesian Institute
@the_indonesian
The Indonesian Institute
@indonesian.institute

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

THE INDONESIAN Forum